

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rumah adalah tempat untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Tempat pengayom bagi penghuni-penghuninya serta tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karenanya, rumah tangga menjadi fungsi yang signifikan bagi kehidupan manusia di dunia ini.

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui suatu ikatan perkawinan yang sah yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang maha Esa.

Dari pengertian diatas yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seharusnya rumah tangga menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarganya. Selain itu Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan :

“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama/seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”

Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah prinsip dasar bagi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan dan membentuk sebuah rumah tangga. Dengan kewajiban untuk saling mencintai, hormat-menghormati serta memiliki kedudukan yang sama antara suami dan istri dalam rumah tangga, hal ini dapat diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan agar kehidupan antara suami dan istri terhindar dari tindakan fisik yang cenderung menyakitkan dan membahayakan jiwa seseorang.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya, hal sebaliknya justru sering ditemukan dan terjadi. Kekerasan rumah tangga sering terjadi dan kita temukan di masyarakat. Kata kekerasan mengingatkan kita pada seluruh situasi kasar, menyakitkan, dan menimbulkan dampak negative seperti memukul, menendang, menjambak dan lain sebagainya mungkin hampir setiap hari terjadi. Kasus Istri di aniaya suami, anak yang diperkosa ayah kandung sendiri, dan anak yang membunuh ibu kandung sendiri sudah sering terjadi. Berbagai macam kasus telah terjadi, dan yang menjadi korban tidak hanya istri, tetapi juga suami, anak hingga orangtua juga sudah pernah terjadi. Bahkan orang yang bekerja dan menetap di suatu rumah tangga juga pernah terjadi. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan, tetapi bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik menjadi tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat biasa, namun juga bisa terjadi dikalangan atas seperti artis dan bangsawan.

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 1

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Dimana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan sebuah hubungan pasangan ini, kaum perempuan lah yang sering menjadi korban. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya adalah hal lumrah atau biasa dan bisa dikatakan sebagai bentuk peduli seorang suami terhadap istri. Istri yang menjadi korban hanya bisa pasrah dan menerima keadaan. Begitu juga dengan suami yang menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan dilingkungan rumah tangganya merupakan hal biasa yang terjadi dalam sebuah keluarga bahkan sikap tersebut dianggap sebagai cara mendidik bagi seorang suami. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku atau korban akan menutupi hal tersebut. Karena dianggap sebagai sebuah aib dalam keluarga.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi catatan buruk bagi perjalanan bangsa ini. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung berubah menjadi tempat kekerasan dan penyiksaan. Negara sebetulnya sudah melakukan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengesahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) . Undang Undang ini disahkan pada tanggal 22 September 2004. Pada dasarnya Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini merupakan upaya preventif pemerintah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pada kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap istri sebagai korban, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Padahal kita mengetahui bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Bukittinggi yakni seorang istri berinisial AH (27) melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya ke Kepolisian Resort Kota Bukittinggi pada tanggal 19 Oktober 2020.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada Korban (AH) berupa kekerasan fisik yang berulang ulang kali dilakukan oleh pelaku (HT) yang merupakan suami korban. Kekerasan tersebut terjadi salah satunya karna adanya kesalah pahaman tentang makanan yang terjadi antara korban (AH) dan pelaku (HT). Pada akhirnya korban (AH) merasa tidak nyaman atas perilaku yang dilakukan oleh pelaku (HT), Korban (AH) langsung melaporkan tindakan pelaku (HT) tersebut kepada pihak yang berwajib.

Pelaku sering menganggap apa yang terjadi dalam urusan keluarga adalah hak pribadinya, sehingga orang lain tidak perlu tau dan tidak berhak ikut campur. Sementara itu korban merasa sangat malu dengan hal yang terjadi, sehingga ada kecenderungan untuk menutupi dan membela orang yang telah

melakukan kekerasan kepadanya apalagi apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang telah dikenal atau memiliki hubungan yang dekat dengan korban.

Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi disekitar kita dikhawatirkan memberikan dampak yang sangat besar bagi korban maupun anak mereka, baik dampak berupa akibat kekerasan fisik maupun psikis. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukanlah pekerjaan mudah. Bukan hanya soal produk hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004. Namun juga soal membangun kesadaran masyarakat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak asasi manusia yang dapat diancam dengan pidana penjara. Selain itu, hal penting lainnya dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah soal memberikan kepastian perlindungan kepada para korban. Hal ini penting karna banyak korban kekerasan yang enggan melaporkan kejadian yang dialaminya dikarenakan tidak tau cara melapor atau melewati proses apa saja ketika mengalami kekerasan dan juga perlindungan seperti apa yang ia dapatkan

Di Bukittinggi, Salah satu lembaga pemerintah yang menangani korban kekerasan terhadap istri dan anak adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Saayun Salangkah Kota Bukittinggi.

Lembaga pemerintah ini didirikan untuk membantu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Kota Bukittinggi memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi bekerja sama dengan pihak Kepolisian (POLRESTA) Bukittinggi agar proses penyelesaian kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa ditindaklanjuti atau diproses dengan cepat. Pihak Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Bukittinggi mencatat terdapat 24 kasus kekerasan yang dilapor di tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 sebanyak 14 kasus saja yang dilaporkan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penurunan kasus yang dilaporkan ke Polresta Bukittinggi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga hal ini membuat penullis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGGA OLEH LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SAAYUN SALANGKAH BUKITTINGGI”**



## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan bentuk perlindungan terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan bentuk perlindungan terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan bentuk Perlindungan terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

oleh Lembaga Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi.

3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang didapat dalam pelaksanaan bentuk Perlindungan terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum selain itu juga dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis semenjak duduk di bangku perkuliahan dibidang hukum, khususnya dalam memberikan Perlindungan Terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk mengejar sarjana hukum hasilnya dalam bentuk skripsi.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan untuk itu dapat memberikan pandangan bagaimana cara mengatasi kendala yang



sedang dihadapi dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang di peroleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas sistematis dan terkontrol<sup>2</sup>.

### 1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian secara kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah<sup>3</sup>. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis<sup>4</sup>. Penelitian kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7.

<sup>3</sup>Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 5

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 30.

<sup>5</sup>Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, hlm. 11

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>6</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

### a. Data Primer

Data Primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>7</sup>. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lokasi penelitian yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pres, hlm. 51.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm.53.

perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi serta kendalanya dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Data ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dan Kantor Polisi Resort Bukittinggi, Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>8</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang Undang Dasar 1945,
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

- e) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- f) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- g) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- a) Buku dan literatur,
- b) Pendapat para ahli,
- c) Dokumen yang berubungan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

b. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara pihak-pihak yang berwenang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Kota Bukittinggi dan Polisi Resor Kota Bukittinggi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam Proses ini, dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik melalui studi lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang benar-benar dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan, sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih memudahkan dan member arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimoang dari data yang sebenarnya, maka oenulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, mencakup tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi.

### **BAB IV PENUTUP**